



PUTUSAN
Nomor 74/Pdt.G/2022/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SRIATI, Umur 50 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Dusun Simpang Galon Desa Pakam, Kecamatan Medang Deras, Kabupaten Batu Bara, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

WIDIA LESTARI, Umur 26 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Dusun Sawo II, Desa Sei Suka Deras, Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

SUTINI, Umur 47 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Desa Petapahan, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar – Riau, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat III**;

HARIONO, Umur 45 tahun, Pekerjaan TNI, beralamat di ASR Pancasila C II/9, Desa Sukamulya, Kecamatan Sail, Kota Pekanbaru – Riau, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat IV**;

SUSIADI, Umur 42 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun VIII Desa Sei Suka Deras, Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat V**;

MARSINEM, Umur 40 tahun, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, beralamat di Dusun Sawo VI, Desa Sei Suka Deras, Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VI**;

JOKO IRWANSYAH, Umur 35 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun VIII, Desa Sei Suka Deras, Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara, Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat VII**;
Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Zulkifli, S.H., dan Dianti Novita Marwa, S.H., masing-masing Advokat/Pengacara atau Penasihat Hukum dari Kantor Zulkifli, S.H., & Associates yang beralamat di Jln. Sisingamangaraja No. 270 Kelurahan Tegal Sari, Kecamatan Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Oktober 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor

Halaman 1 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 74/Pdt.G/2022/PN Kis



575/PSK-KUM/2022 tanggal 2 November 2022, selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

Lawan:

SJAMSUL, Umur 67 Tahun, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Dusun IV Desa Indrapura Kecamatan Air Putih, Kabupaten Batu Bara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Eduard Manihuruk, S.H., Andreas Julius Sinaga, S.H., dan Muhammad Saufi Arika Nasution, S.H., Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor Hukum "EDUARD MANIHURUK & PARTNERS" yang berkantor di Jalan Jendral Sudirman Km-4 Bahtera Makmur Kecamatan Bagan Sinembah Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 November 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 643/PSK-KUM/2022 tanggal 6 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 2 November 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran pada tanggal 4 November 2022 dengan Nomor Register 74/Pdt.G/2022/PN Kis, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Alm. M. Yakub yang meninggal tanggal 14 Juni 2022 berdasarkan Akta Kematian Nomor:1219-KM-19092022-0012 tanggal 19 September 2022 dan Almh. Karsinem yang meninggal tanggal 23 Agustus 2013 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/873/SK/SSD-X/2022 tanggal 21 Oktober 2022, sehingga anak-anak dan/atau cucu-cucu yang sebagaimana tersebut diatas adalah ahli waris yang sah dari Alm. M. Yakub dan Almh. Karsinem sesuai dengan surat Pernyataan Ahli Waris Nomor: 470/878/SK-AW/SSD/X/2022 tertanggal 24 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sei Suka Deras, Kec. Sei Suka, Kab. Batu Bara;
2. Bahwa semasa hidupnya Alm. M. Yakub dan Almh. Karsinem memiliki tanah dengan Surat Keterangan Nomor: 146/3-1977 tanggal 20 Juli 1977

Halaman 2 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 74/Pdt.G/2022/PN Kis



yang dahulu terletak di Desa Sei Suka Deras, Kec. Air Putih, Kab. Asahan, dan sekarang setelah terjadinya pemekaran letak objek perkara di Desa Tanjung Gading, Kec. Sei Suka, Kab. Batu Bara, seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$;

3. Bahwa objek lahan / tanah seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$ tersebut terletak dulunya di Desa Sei Suka Deras, Kec. Sir Putih, Kab. Asahan, dan sekarang setelah terjadinya pemekaran letak objek perkara di Desa Tanjung Gading, Kec. Sei Suka, Kab. Batu Bara dengan batas-batas sebagai berikut:

-Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sanrawi..... 200 Meter;
-Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Mat Semanggil.....200 Meter;
-Sebelah Barat berbatasan dengan tanah PT. Moeis 50 Meter;
-Sebelah Timur berbatasan dengan Sei Sipare-pare 50 Meter;

4. Bahwa Para Penggugat selaku ahli waris yang sah dan memiliki hubungan hukum keperdataan atas harta orang tua Para Penggugat, sehingga pula menjadi hak para Penggugat atas kepemilikan lahan / tanah a quo dan selanjutnya menurut hukum terhadap perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, Para Penggugat berkepentingan hukum dan memiliki *Legal Standing* guna mengajukan gugatan ini;
5. Bahwa selama ini almarhum orang tua Para Penggugat dan dilanjutkan oleh Para Penggugat telah beraktifitas ditanah tersebut baik merawat, mengelola, menanam, memanen dan melakukan segala aktifitas pertanian tanpa ada gangguan dari pihak manapun;
6. Bahwa tanpa sepengetahuan Para Penggugat, Tergugat telah melakukan penumbangan tanaman dan/atau penguasaan dan/atau pengerusakan tanaman yang ditanam oleh orang tua Para Penggugat dan dilanjutkan oleh Para Penggugat diatas objek tanah tersebut diatas pada tanggal 22 Oktober 2022 dengan cara memanen dan/atau menumbang tanaman-tanaman kelapa sawit;
7. Bahwa tanah Para Penggugat yang diklaim oleh Tergugat berdasarkan patok yang telah dipasang Tergugat seluas $\pm 1,5 \text{ Rante}$ ($\pm 600 \text{ Meter}$) dengan ukuran dan batas sebagai berikut :



- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sanrawi..... 200 Meter;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah M. Yakub..... 200 Meter;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah PT. Moeis 3 Meter;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sei Sipare-pare 3 Meter;

8. Bahwa selama ini Para Penggugat melakukan aktifitas diatas objek tanah tersebut tanpa ada gangguan dari pihak manapun bahkan Para Penggugat tidak pernah ditegur, digugat atau mendapatkan intimidasi dari orang lain;
9. Bahwa Para Penggugat mengetahui jika Tergugat melakukan perbuatan yang sama ditanah sepadan/batas milik Para Penggugat yaitu milik Alm. Sanrawi pada hari Jum`at tanggal 21 Oktober 2022 dan dilanjutkan di hari Sabtu tanggal 22 Oktober 2022 dengan telah ada plank yang terletak diatas tanah tersebut pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022;
10. Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut Para Penggugat sangat dirugikan sekali, dimana Para Penggugat yang nota bene adalah pemilik yang sah dari tanah terperkara a quo sudah tidak leluasa dan tidak dapat lagi mengerjakan diatas objek tanah tersebut, karena apa yang telah dilakukan oleh Tergugat, Para Penggugat telah mengalami kerugian sebesar \pm Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) atas pohon kelapa sawit yang telah ditumbang dan \pm Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) atas objek tanah yang sudah tidak dapat dikelola oleh Para Penggugat;
11. Bahwa Para Penggugat sebagai pemilik yang sah dari tanah terperkara, yang Para Penggugat peroleh dari jerih payah dan kerja keras selama bertahun-tahun oleh orang tua Para Penggugat dan Para Penggugat sendiri, seharusnya diberikan perlindungan hukum dari segala bentuk semena-mena atau perbuatan apapun juga sebagai cerminan suatu Negara Hukum yang memberikan keamanan atas hak-hak subyektif (subjectif privat rechts) dan penghormatan terhadap hak-hak dasar kemanusiaan (human privat dignity) kepada Para Penggugat selaku warga Negara RI;
12. Bahwa oleh karena tindakan Tergugat dalam menguasai tanah terperkara a quo adalah merupakan suatu perbuatan melawan hukum



(onrecht matige daad), yang mendatangkan kerugian kepada Para Penggugat, maka patut dan wajar apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menghukum Tergugat, dan/atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk tidak melakukan aktifitas apapun diatas tanah terperkara a quo dan mengembalikan tanah perkara a quo kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan sempurna tanpa dibebani suatu persyaratan apapun juga;

13. Bahwa seandainya (*Quad Non*) Tergugat dan/atau siapa saja mempunyai alas hak atas tanah tersebut, baik melalui proses jual-beli / penyerahan / hibbah ataupun dari suatu perbuatan hukum lainnya atau memperoleh tanah Para Penggugat tersebut tanpa mendapat hak dan izin secara yuridis dari seluruh Para Penggugat, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menyatakan bahwa perolehan alas hak dan/atau penyerahan hak yang dimiliki Tergugat tersebut adalah cacat hukum atau setidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku (*Non Executable*);
14. Bahwa demi kelancaran proses persidangan dalam perkara a quo dan demi untuk menghindari kerugian yang lebih besar lagi bagi Para Penggugat, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk melarang Tergugat melakukan aktifitas apapun diatas tanah yang menjadi objek perkara a quo, sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara a quo;
15. Bahwa apabila dalam perkara a quo gugatan Para Penggugat dikabulkan, tetapi Tergugat tidak juga menyerahkan tanah yang menjadi objek perkara kepada Para Penggugat, setelah adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara a quo, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk menghukum Tergugat agar membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 500,000,- (lima ratus ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus untuk tiap-tiap 1 x 24 jam keterlambatan memenuhi isi putusan ini;
16. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat ini diajukan Para Penggugat berdasarkan keadaan yang sebenarnya, serta didukung oleh bukti-bukti yang eksepsional, maka sesuai dengan Pasal 180 ayat (1) HIR/Pasal 191 R.bg, dimohonkan kepada Majelis Hakim yang



memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (Uitvoerbaar bij voorraad) kendati adanya verzet, banding maupun kasasi;

17. Bahwa oleh karena gugatan ini akibat perbuatan dari Tergugat, maka beralasan hukum kiranya Tergugat dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
18. Bahwa berdasarkan uraian disertai dengan dalil-dalil hukum tersebut diatas, maka Para Penggugat, memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Kisaran untuk memanggil Pihak - Pihak yang berperkara pada suatu hari persidangan yang ditetapkan untuk itu dan selanjutnya mengambil putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Provisi :

1. Mengabulkan gugatan Provisi Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat dan atau siapa saja untuk tidak melakukan aktifitas apapun diatas tanah yang menjadi objek perkara a quo, sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde) dalam perkara a quo;
3. Menyatakan putusan provisi ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) kendati adanya verzet, banding maupun kasasi;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah Para Penggugat adalah Ahli Waris dari Alm. M. Yakub dan Almrh. Karsinem berdasarkan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 470/878/SK-AW/SSD/X/2022 tertanggal 24 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sei Suka Deras, Kec. Sei Suka, Kab. Batu Bara;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum mengikat Surat Keterangan Nomor: 146/3-1977 tanggal 20 Juli 1977 a/n. M. Yakub, atas sebidang tanah seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$ terletak di Desa Sei Suka Deras, Kec. Sir Putih, Kab. Asahan, dan sekarang setelah terjadinya pemekaran letak objek perkara di Desa Tanjung Gading, Kec. Sei Suka, Kab. Batu Bara dengan batas-batas:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sanrawi..... 200 Meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Mat Samangil.....200 Meter;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah PT. Moeis 50 Meter;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sei Sipare-pare 50 Meter;
4. Menyatakan sah sebidang tanah seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$ terletak di Desa Sei Suka Deras, Kec. Sir Putih, Kab. Asahan, dan sekarang setelah terjadinya pemekaran letak objek perkara di Desa Tanjung Gading, Kec. Sei Suka, Kab. Batu Bara, adalah milik Para Penggugat;
 5. Menyatakan perbuatan Tergugat, yang telah menguasai, mengusahai, mengklaim dan/atau serta menumbang tanaman kelapa sawit diatas tanah terperkara a quo milik Para Penggugat tersebut seluas $\pm 1,5$ Rante (± 600 Meter) adalah perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*) yang mendatangkan kerugian kepada Para Penggugat;
 6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan tanah terperkara a quo kepada Para Penggugat dalam keadaan baik dan sempurna tanpa dibebani sesuatu hak apapun;
 7. Menyatakan siapa saja mempunyai alas hak atas tanah tersebut baik melalui proses jual-beli / penyerahan / hibbah ataupun dari suatu perbuatan hukum lainnya atau memperoleh tanah Para Penggugat tersebut tanpa mendapat hak dan izin secara yuridis dari seluruh Para Penggugat adalah cacat hukum atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum berlaku (*Non Executable*);
 8. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu secara serta merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*) kendati adanya *verzet*, banding maupun kasasi;
 9. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para Penggugat sebesar Rp. 500,000,- (lima ratus ribu rupiah) secara tunai dan sekaligus untuk tiap-tiap 1 x 24 jam keterlambatan memenuhi isi putusan ini;
 10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Para Penggugat bermohon untuk mendapatkan keputusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Halaman 7 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 74/Pdt.G/2022/PN Kis



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Para Penggugat dan Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Nelly Rakhmasuri Lubis, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kisaran sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Desember 2022, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Tergugat diminta persetujuannya untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

A.DALAM EKSEPSI GUGATAN PARA PENGGUGAT EROR IN PERSON DAN EROR IN OBJEKTO.

1.PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI HAK UNTUK MENGGUGAT PERKARA YANG DISENGKETAKAN.

Bahwa merujuk kepada Peraturan Bupati Batu Bara No. 128 Tahun 2021. Menerangkan objek sengketa sejak tahun adanya Surat Keputusan Bupati Batu Bara masuk wilayah Desa Tanjung Ganding, sebelum adanya Surat Keputusan dalam Peraturan Bupati Batu Bara No.128 Tahun 2021 terhadap tanah a-quo objek perkara masuk wilayah Kelurahan Perkebunan Sipare Pare Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara (dahulu Lingkungan IV Kecamatan Air Putih Kabupaten Asahan-Sumatera Utara) sebagaimana alas hak surat milik Tergugat serta pajak atas tanah milik Tergugat adalah bukti pembayaran atas pengakuan Negara diterbitkan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Batu Bara. Bahwa terhadap kedua bukti surat tanah maupun pajak telah dikuatkan melalui Putusan Pengadilan Negeri Kisaran dalam perkara perdata No. 17/Pdt.G/2019/PN. KIs tertanggal 16 Juni 2019.



Bahwa merujuk terhadap gugatan para Penggugat yang melampirkan alas hak bukti kepemilikan sesuai Surat Keterangan No.146/3-1977 terletak di LUMPATAN DESA SEI SUKA, sedangkan a-quo tanah objek perkara dahulu seiak Kabupaten Asahan sampai terjadi pemekaran Kabupaten Batu Bara masuk wilayah Kelurahan Perkebunan Siparepare hingga terbitnya PERATURAN BUPATI BATU BARA NOMOR 128 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN KELURAHAN PERKEBUNAN SIPARE PARE KECAMATAN SEI SUKA KABUPATEN BATU BARA atas a-quo tanah objek perkara MASUK WILAH DESA TANJUNG GADING Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara. Sehingga Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan para Penggugat tidak memiliki hak atau kapasitas sebagai para Penggugat.

2. GUGATAN PENGUGAT KURANG PIHAK (Plurium Litis Concoortium)

a) Bahwa Tn.SANIMAN seharusnya DITARIK DALAM PERKARA INI, sebagaimana Gugatan para Penggugat yang mendalilkan sebagai pemilik bidang tanah dengan ukuran 50 Meter X 200 Meter atau seluas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi). Bahwa selanjutnya para Penggugat juga telah mengetahui Tergugat adalah pemilik bidang tanah dengan ukuran 40 Meter X 250 Meter atau seluas 10.000 M2 (sepuluh meter persegi) pada bagian SELATAN tanah milik Tergugat BERBATASAN dengan TANAH MILIK SANIMAN yang di akui oleh para Penggugat dengan ukuran 10 Meter X 250 Meter. Sehingga dengan tidak di TARIKNYA Tn. SANIMAN sebagai TERGUGAT bersama KEPALA DESA SEI SUKA DERAS yang menerbitkan alas hak surat milik para Penggugat. Sehingga Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan Gugatan para Penggugat kurang pihak (Plurium Litis Concoortium).

b) Bahwa tentang gugatan kurang pihak (plurium litis consortium) sebagaimana sumber hukum Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI:

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:1125 K/Pdt/1984 menyatakan: "Semestinya pihak ketiga yang bernama Oji sebagai sumber perolehan hak Tergugat I, yang kemudian dipindahkan Tergugat-I kepada Tergugat-II, harus ikut digugat sebagai Tergugat. Alasannya Oji mempunyai urgensi untuk membuktikan hak kepemilikannya maupun



asal-usul tanah sengketa serta dasar hukum Oji menghibahkan kepada Tergugat-I";

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:1424 K/Sip/1975 tanggal 08-06-1976,menyebutkan: "Para pihak yang berkepentingan secara hukum seharusnya ditarik sebagai pihak berperkara";

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:151/K/Sip/1975 tanggal 13 Mei 1975 yang menyatakan: "Agar tidak cacat hukum yaitu kurang pihak (plurium litis consortium) maka orang yang ikut menjadi pihak dan menandatangani harus ikut ditarik sebagai Tergugat";

Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor:1669 K/Sip/1 tertanggal 29 November 1984,menyatakan :“Bilamana dalam gugatan pihak-pihak yang berperkara tidak dicantumkan secara lengkap, maka gugatan tersebut akan dinyatakan tidak dapat diterima“;

3. GUGATAN PENGUGAT KABUR/TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)

Bahwa para Penggugat didalam dalil gugatannya menyatakan objek sengketa dalam perkara a quo adalah sebagai pemilik atas bidang tanah terletak sekarang di Desa Tanjung Gading Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara. Dengan batas-batas:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Sanrawi 200 Meter
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Mat Semanggil 200 Meter
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah PT. Mois 50 Meter
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sei Pare Pare 50 Meter

Bahwa selanjutnya para Penggugat juga mendalilkan dalam gugatannya menyatakan Tergugat telah mengakui atas tanah miliknya dengan ukuran 3 Meter X 200 Meter.Dengan batas batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah utara berbatasan dengan tanah Sanrawi 200 Meter
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Mat Semanggil 200 Meter
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah PT. Mois 3 Meter
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sei Pare Pare 3 Meter

Bahwa gugatan para Penggugat tidak menjelaskan secara rinci tentang luas tanah a-quo tanah objek perkara dibagian Utara berapa meter...?? Dibagian Sebelah Barat berapa meter...?? dibagian sebelah Timur berapa meter ...?? dan dibagian sebelah selatan berapa meter...??



Bahwa sebagaimana dalam buku M. Yahya Harahap menjelaskan pengertian obscur libel yang berarti surat gugatan penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk). Disebut juga, formulasi gugatan yang tidak jelas. Padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk).

Bahwa selanjutnya Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. menjelaskan lebih lanjut terkait obscur libel, bahwa Penggugat harus merumuskan petitum dengan jelas dan tegas. Tuntutan yang tidak jelas atau tidak sempurna dapat berakibat tidak diterimanya tuntutan tersebut. Demikian pula gugatan yang berisi pernyataan-pernyataan yang bertentangan satu sama lain, yang disebut “obscur libel” (gugatan yang tidak jelas dan tidak dapat dijawab dengan mudah oleh pihak Tergugat sehingga menyebabkan ditolaknya gugatan) berakibat tidak diterimanya gugatan tersebut.

Bahwa hal tersebut juga dikuatkan dengan beberapa sumber hukum, beberapa Putusan MA terkait eksepsi obscur libel:

Putusan MA No. 582 K/Sip/1973 tanggal 11 November 1975 yang menyatakan: “Petitum gugatan meminta: 1) menetapkan hak penggugat atas tanah sengketa, 2) menghukum tergugat supaya berhenti melakukan tindakan apapun atas tanah tersebut. Namun hak apa yang dituntut penggugat tidak jelas, apakah penggugat ingin ditetapkan sebagai pemilik, pemegang jaminan atau penyewa. Begitu juga petitum berikutnya, tidak jelas tindakan apa yang dihentikan tergugat. MA berpendapat, oleh karena petitum gugatan tidak jelas, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Putusan MA No.1149 K/SIP/1979 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan: “Bila tidak jelas batas-batas tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima.”

Putusan Ma No.81 K/SIP/1971 tanggal 9 Juli 1973 yang menyatakan: “Dipertimbangkan berdasarkan pemeriksaan setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai tergugat ternyata tidak sama batas-batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, oleh karena itu gugatan tidak dapat diterima,

B. DALAM POKOK PERKARA:

BAHWA TERGUGAT MOHON, KEPADA KETUA PENGADILAN NEGERI KISARAN Cq. YANG MULIA MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA INI, APA YANG TELAH DISAMPAIKAN DALAM



BAGIAN EKSEPSI TERSEBUT DIATAS DIANGGAP MERUPAKAN SATU KESATUAN DENGAN BAGIAN DALAM POKOK PERKARA INI, DAN TERGUGAT MENOLAK SECARA TEGAS DALIL DALIL PARA PENGGUGAT KECUALI YANG DIAKUI SECARA TEGAS OLEH TERGUGAT.

Bahwa terhadap a-quo tanah objek perkara yang dikuasai dan dikelola oleh Tergugat adalah tanah milik Tergugat yang telah dikuasai sejak 1986 hingga diterbitkan Surat Keterangan Tanah No.591/07 an. Sjamsul diterbitkan pada tanggal 22 April 1989, dikelola Tergugat sampai dengan saat ini.

4. Bahwa Tergugat membantah atas dalil dalil gugatan para Penggugat yang menyatakan sebagai pemilik atas bidang tanah a-quo dalam objek perkara, dimana Tergugat sebagai pemilik tanah berdasarkan Surat Keterangan Tanah No. 591/07 an. Sjamsul diterbitkan pada tanggal 22 April 1989 yang telah dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Negeri No.17/Pdt.G/2019/PN.Kis tertanggal 12 Juni 2019.

5. Bahwa selanjutnya Tergugat membantah atas dalil dalil yang mengatakan para Penggugat menguasai tanah tersebut sejak tahun 1977, dimana kepemilikan atas a-quo tanah objek perkara dimiliki oleh Tergugat dahulu berdasarkan Hak Guna Usaha (HGU) milik PT. Moïs berdasarkan permohonan Lurah Perkebunan Siparepare dilanjutkan oleh Camat, dan Bupati Kabupaten Asahan pada tahun 1986, dimana atas tanah tersebut dimohonkan untuk tujuan kepentingan masyarakat Kabupaten Batu Bara, dan Tergugat adalah bagian peserta yang mendapat bagian dalam daftar Kelurahan Perkebunan Siparepare.

Bahwa Tergugat tidak perlu membantah satu persatu gugatan para Penggugat, dikarenakan dalil dalil gugatan para Penggugat tidak memiliki dasar hukum yang kuat sehingga mohon agar gugatan para PENGGUGAT KONVENSI UNTUK DITOLAK atau setidaknya tidak dapat diterima

C. DALAM REKONVENSI:

BAHWA SELANJUTNYA SEBAGAI AKIBAT HUKUM DARI GUGATAN PERBUATAN MELAWAN HUKUM (PMH) YANG DIAJUKAN PARA PENGGUGAT, MAKA TERGUGAT MENGAJUKAN GUGATAN BALIK (REKONVENSI) DAN UNTUK SELANJUTNYA DISEBUT JUGA SEBAGAI PENGGUGAT REKONVENSI KEPADA PENGGUGAT KONVENSI DAN



UNTUK SELANJUTNYA DISEBUT JUGA PARA TERGUGAT REKONVENSI.DENGAN ALASAN ALASAN SEBAGA BERIKUT:

6. Bahwa dalil dalil yang telah diuraikan diatas adalah merupakan satu kesatuan dengan bagian gugatan Rekonvensi ini.

7. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah pemilik bidang tanah dengan ukuran 40 Meter X 250 Meter atau seluas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi)berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 17/Pdt.G/2019/PN.Kis sesuai Surat Keterangan Tanah No. 591/07 an. Sjamsul diterbitkan oleh Lurah Perkebunan Siparepare pada tanggal 22 April 1989, yang terletak di Lingkungan VI Kelurahan Perkebunan Siparepare Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara (dahulu Lingkungan IV Kecamatan Air Putih Kabupaten Asahan) Prop. Sumatera Utara. Sekarang Dengan adanya Keputusan Bupati Batu Bara tentang PERATURAN BUPATI BATU BARA NOMOR 128 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN KELURAHAN PERKEBUNAN SIPARE PARE KECAMATAN SEI SUKA KABUPATEN BATU BARA sehingga atas a-quo tanah objek perkara masuk wilayah DESA TANJUNG GADING KECAMATAN SEI SUKA KABUPATEN BATU BARA.Dengan batas batas tanah sebagai berikut :

- UTARA, berbatasan dengan Tanah Edy 250 Meter
- TIMUR, berbatasan dengan Tanah Sungai Siparepare 40 Meter
- SELATAN, berbatasan dengan tanah Saniman 250 Meter
- BARAT, berbatasan dengan Perkebunan PT.Mois 40 Meter

8. Bahwa pengakuan yang dilakukan oleh para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi diatas tanah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum (PMH), dan atas pengakuan tersebut para Tergugat Rekonvensi juga telah menggugat para Penggugat Rekonvensi secara perdata di Pengadilan Negeri Kisaran. Sehingaa atas pengakuan tersebut, Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian sebagaimana dalam Pasal 1365 KUHPerdata, oleh karenanya akibat pengakuan yang dilakukan para Tergugat Rekonvensi sudah sepatutnya membayar kerugian kepada Penggugat Rekonvensi:

a. Kerugian Materill

Penggugat Rekonvensi harus mempersiapkan biaya untuk menghadapi gugatan para Tergugat Rekonvensi di PengadilanNegeri Kisaran dengan menyewah tenaga Advokat/Pengacara sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).



b. Kerugian Immaterill

Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian secara immaterill nama baik keluarga tercemar akibat pengakuan yang dilakukan oleh para Tergugat Rekonvensi diatas tanah milik Pengguga Rekonvensi adalah tidak terhitung nilainya, akan tetapi untuk mempermudah pemuliah nama baik keluarga Penggugat Rekonvensi jika dinilai dalam jumlah sebesar Rp.100.000.000.-(seratus juta rupiah).

D. PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan diatas, Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran yang memeriksa perkara a-quo untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan Eksepsi dari para Tergugat dalam Konvensi;
2. Menyatakan gugatan para Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*Niet Ontvanklijke Verlaar*);

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum para Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

DALAM REKONVENSI;

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi sebagai pemilik tanah dengan ukuran 40 Meter X 250 Meter atau seluas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 17/Pdt.G/2019/PN. Kis sesuai Surat Keterangan Tanah No.591/07 an.Sjamsul diterbitkan oleh Lurah Perkebunan Siparepare pada tanggal 22 April 1989, yang terletak di Lingkungan VI Kelurahan Perkebunan Siparepare Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara (dahulu Lingkungan IV Kecamatan Air Putih Kabupaten Asahan) Prop. Sumatera Utara. Sekarang Dengan adanya Keputusan Bupati Batu Bara tentang PERATURAN BUPATI BATU BARA NOMOR 128 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN KELURAHAN PERKEBUNAN SIPARE PARE KECAMATAN SEI SUKA KABUPATEN



BATU BARA sehingga atas a-quo tanah objek perkara masuk wilayah DESA TANJUNG GADING KECAMATAN SEI SUKA KABUPATEN BATU BARA. Dengan batas tanah sebagai berikut:

- UTARA, berbatasan dengan Tanah Edy 250 Meter
- TIMUR, berbatasan dengan Tanah Sungai Siparepare 40 Meter
- SELATAN, berbatasan dengan tanah Saniman 250 Meter
- BARAT, berbatasan dengan Perkebunan PT. Mois 40 Meter

3. Menghukum para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat dalam Konvensi untuk membayar kerugian kepada para Penggugat Rekonvensi/Tergugat dalam Konvensi secara kas dan tunai yaitu :

a) Kerugian Materil

Penggugat Rekonvensi harus mempersiapkan biaya untuk menghadapi gugatan para Tergugat Rekonvensi di Pengadilan Negeri Kisaran dengan menyewah tenaga Advokat/Pengacara sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).

b) Kerugian Imateril

Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian secara immateril nama baik keluarga tercemar akibat pengakuan yang dilakukan oleh para Tergugat Rekonvensi diatas tanah milik Pengguga Rekonvensi adalah tidak terhitung nilainya, akan tetapi untuk mempermudah pemulihan nama baik keluarga Penggugat Rekonvensi jika dinilai dalam jumlah sebesar Rp.100.000.000.-(seratus juta rupiah).

4. Memerintahkan kepada para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat dalam Konvensi untuk tunduk terhadap putusan ini walaupun ada upaya hukum Banding maupun kasasi.

5. Menghukum para Tergugat Rekonvensi /para Penggugat dalam Konvensi untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;

Atau :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat Rekonvensi/ Tergugat dalam Konvensi mohon untuk putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah menanggapi jawaban Tergugat dengan mengajukan replik tertanggal 19 Januari 2023 dan atas replik Para Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik tertanggal 25 Januari 2023 yang selengkapnya terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat berupa:



1. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 1219-KM-19092022-0012 atas nama Muhammad Yakub, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara tanggal 19 September 2022, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 1219-KM-24102022-0012 atas nama Karsinem, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batu Bara tanggal 24 Oktober 2022, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 470/878/SK-AW/SSD/X/2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sei Suka Deras tanggal 24 Oktober 2022 telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 146/3-1977 atas nama M.Yakub, yang di keluarkan oleh Kepala Desa Sei Suka Deras tanggal 20 Juli 1977, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 474/866/SK/SSD-X/2022 atas nama M.Yakub, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sei Suka Deras tanggal 17 Oktober 2022, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 474/314/SK/TG/X/2022 atas nama M.Yakub, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung Gading tanggal 19 Oktober 2022, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 918 atas nama Jhon Franky Hasibuan, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor : 48/2015 tanggal 22 September 2015, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Para Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Ponimin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Hariono, Susiadi dan Joko Irwansyah selebihnya Saksi tidak kenal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Sei Suka Deras sejak tahun 2013 sampai dengan sekarang (2 periode);
 - Bahwa Desa Tanjung Gading adalah pemekaran dari Desa Sei Suka Deras;
 - Bahwa Saksi mengetahui lokasi objek perkara di Desa Tanjung Gading, di belakang RM 100;
 - Bahwa objek perkara tidak pernah berubah menjadi wilayah perkebunan Sipare-pare;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi melihat surat milik orang tua Hariono, dan Saksi melihat surat orang tua Hariono pada tahun 1977;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui HGU. PT. Moeis;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui PT. Moeis pernah mengklaim tanah;
 - Bahwa Saksi lahir di perkara sipare-pare pada tahun 1972;
 - Bahwa saat SD Saksi tinggal di Sipare-pare dan SMP serta SMA Saksi tinggal di Sei Suka Deras pada tahun 1998;
 - Bahwa rumah dulu sudah dirobahkan, ke lokasi objek lebih kurang 3 km dari rumah yang dulu di robahkan;
 - Bahwa perwakilan Air Putih Kabupaten Asahan yang Saksi ketahui Kecamatan Air Putih, Lima Puluh Medang Deras;
 - Bahwa Saksi tidak ingat pemekaran Kabupaten Batu Bara;
 - Bahwa sewaktu SMA Saksi tidak mengetahui tentang tanah sengketa atau objek perkara tersebut;
 - Bahwa pada tahun 2022 baru Saksi mengetahui ada sengketa ini dimana Saksi mendapat informasi dari Kades Tanjung Gading;
 - Bahwa PT.Moeis sudah ada area termasuk Kecamatan sipare-pare;
 - Bahwa sekarang sudah ada perubahan masuk 3 desa sejak adanya tapal batas oleh Bupati perubahan;
 - Bahwa adapun Kades yang Saksi kenal adalah Muhammad Tahir dan Kamaruddin;
 - Bahwa Kamaruddin dan Muhammad Tahir hanya pernah menjabat di Kelurahan Sipare-pare tidak yang lain;
 - Bahwa tidak pernah menyatu perkebunan sipare-pare dengan Sei Suka Deras;
2. Saksi Ali Nardi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Susiadi dan Tergugat kalau Penggugat lainnya Saksi tidak kenal;

Halaman 17 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 74/Pdt.G/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Desa Tanjung Gading sejak tahun 2013;
- Bahwa Desa Tanjung Gading adalah pemekaran dari Desa Sei Suka Deras, tetap jadi Desa induk Sei Suka Deras, ada lagi Desa Simpang Kopi juga jadi pemekaran;
- Bahwa tidak pernah pemekaran sipare-pare berubah menjadi Sei Suka Deras;
- Bahwa Saksi mengetahui objek sengketa di Desa Tanjung Gading, posisi kedalam RM 100 masuk 200-300 km;
- Bahwa selama Saksi menjabat pada tahun 2013 dahulu wilayah Sei Suka Deras, Desa Tanjung Gading;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sengketa tanah tersebut sejak kapan;
- Bahwa pernah diperlihatkan Tergugat surat tanah tersebut, surat itu di Kelurahan Sipare-pare;
- Bahwa Saksi lahir pada tahun 1959, Saksi tinggal di Desa Tanjung Gading sampai dengan sekarang;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Kecamatan Medang Deras dan Kecamatan Air Putih;
- Bahwa Saksi mengetahui dulu area PT Moeis termasuk dulu Kelurahan Sipare-pare, 2021 Kelurahan ada terbagi ke Desa Tanjung Gading;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perubahan kenapa hanya ada himbauan;
- Bahwa kalau di sisi barat berbatas dengan parit PT. Moeis;
- Bahwa dulu Pak Tahir dan Kamarudin pernah menjabat sebagai Lurah Sipare-pare;
- Bahwa diperlihatkan kepada Saksi bukti surat T-5 dan T-6;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana tulisan nama yang benar antara mereka berdua;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti surat T-1 dan T-2;
- Bahwa baru baru ini ada himbauan perorangan untuk mengurus pajak dan syarat-syaratnya adalah KTP, surat tanah dan tidak ada formulir yang diisi;
- Bahwa tanah dan alamat di kertas kuning sama pengurus pajak;
- Bahwa saksi sudah pernah melihat surat tanah tapi kalau buku register belum pernah Saksi lihat;
- Bahwa Saksi pernah melihat surat tanah tersebut dari Tergugat;

Halaman 18 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 74/Pdt.G/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diperlihatkan bukti P-4 namun yang ditunjukkan oleh Tergugat berbeda;
 - Bahwa menurut Saksi PBB sangat bermanfaat dan membantu masyarakat;
 - Bahwa Saksi melihat PBB dari Kuasa Tergugat sejak dipersidangan dan pada PBB tersebut, tidak pernah ada lingkungan;
 - Bahwa pada tahun 2022 terjadi pemekaran;
 - Bahwa Surat M. Yakub baru saja Saksi lihat tahun 202;
 - Bahwa pada tahun 2013 Tergugat pernah memperlihatkan kepada Saksi sewaktu Saksi menjabat sebagai Kepala Desa;
 - Bahwa surat Tergugat Kecamatan di Sipare-pare dan M. Yakub suratnya beda, objeknya sama, letaknya sama, nama wilayahnya beda;
 - Bahwa yang menguasai di lokasi keluarga M.Yakub dari tahun 2013 Saksi lihat;
 - Bahwa diatas objek 2013 ada sawit, sampai sekarang masih sawit, dan luasnya Saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa Tergugat bukan merupakan warga Saksi pada saat memperlihatkan suratnya, Saksi ada ditanya mengatakan sudah beda kelurahannya sedangkan objek sama;
 - Bahwa M. Yakub Saksi lihat sampai sekarang masih menguasai;
 - Bahwa Saksi ada melihat plank dibuat dilokasi “ini tanah Induk Samsul;
 - Bahwa Saksi menjabat sebagai Lurah baru ini di Kelurahan Sipare-pare;
 - Bahwa surat tanah menunjuk kepemilikan tanah, PBB untuk pembayaran pajak;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau PBB adalah bukti kepemilikan;
3. Saksi Sri Wahyuni Nasution, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sriati, Widia Lestari, Sutini dan Hariono;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Susiadi;
 - Bahwa Saksi sebagai Lurah di Kelurahan Sipare-pare sejak tanggal 28 Desember 2020;
 - Bahwa pada tahun 2021 penyatu batas-batas wilayah 2011 pemekaran;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berbatas dengan simpang kopi;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah meminta PBB selama Saksi menjabat;

Halaman 19 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 74/Pdt.G/2022/PN Kis



- Bahwa pada tahun 2011 Saksi mengetahui pemekaran dari staf Saksi yaitu Dewi;
- Bahwa pada tahun 2020, Saksi menjabat sebagai Lurah;
- Bahwa Saksi tidak pernah membaca dan mempelajari profil;
- Bahwa Saksi tidak pernah membuka buku register;
- Bahwa manfaatnya bayar pajak atas bukti tanah;
- Bahwa Saksi mengakui adanya produk PBB dari Pemerintah;
- Bahwa diperlihatkan bukti-bukti namun tidak pernah Saksi lihat kalau peta baru Saksi lihat;
- Bahwa terhadap tapal batas, Saksi mengetahui peraturan Bupati tahun 2021;
- Bahwa objek perkara tidak termasuk wilayah Saksi karena berdasarkan peta yang Saksi lihat, kalau objek Saksi pernah lihat langsung hanya berdasarkan peta tidak termasuk Kelurahan Sipare-pare;
- Bahwa Saksi ikut pada tanggal 13 Oktober 2022 dengan Saksi melihat penetapan dan BA sita eksekusi;
- Bahwa pada awalnya memang masuk, Saksi tidak mengetahui mengenai sengketa apa dulu baru masalah perkara ini, Saksi mengetahui setelah disita ada pihak yang merasa dirugikan, patok tombak dan tulisannya belum Saksi lihat;
- Bahwa pada objek perkara ditanami sawit tidak ada bangunan;
- Bahwa yang Saksi ketahui di lokasi yang menguasai Kadri;
- Bahwa letak objek sama dengan perkara sekarang dan yang sita eksekusi;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi dari fotokopi Surat Bupati Asahan Nomor : 593.4/10.388 perihal permohonan rekomendasi untuk perpanjangan HGU PT. Moeis, tanggal 23 Desember 1998, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi dari fotokopi Surat Undangan Camat Air Putih Nomor : 005/2788 kepada Kepala Desa Sei Suka Deras dan kepada Kepala Kelurahan Perkebunan Sipare-pare tanggal 14 November 1989, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi dari fotokopi Surat Kabar Independen tentang masyarakat sungai Suka Deras mengadu 40 Hektar tanah pelompatan diperjual



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belikan oleh Oknum Lurah, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T-3;

4. Fotokopi dari fotokopi Surat Lurah Nomor 480/62/VII/1989 kepada Camat Air Putih tanggal 31 Juli 1989 perihal menanggapi Berita Harian Dobrak No. 2063 tahun ke-XXI tanggal 26 Juli 1989, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi dari fotokopi Surat Lurah Perkebunan Sipare-pare Nomor 591/96 perihal Laporan Penggarap Liar dari Desa Sei Suka Deras diatas areal tanah Persawahan Kelurahan Perkebunan Sipare-pare tanggal 20 September 1989, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T-5;
6. Fotokopi dari fotokopi Surat Lurah Perkebunan Sipare-pare tanggal 23 Oktober 1982 kepada Camat Air Putih dengan No. 725/3/1982 perihal 2 (dua) lembar peta tanah yang ditelantarkan diatas HGU PT.Moeis seluas 25,97 Hektar, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi dari fotokopi Surat Lurah Perkebunan Sipare-pare kepada Camat Air Putih tertanggal 21 September 1982 dengan Nomor 644/3/PSP/1982 perihal Tanah yang diterlantarkan adalah tanah Hak Guna Usaha Perkebunan Swasta milik PT. Moeis, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi Peta Objek tanah perkara yang masuk wilayah areal Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan PT. Moeis, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti T-8;
9. Fotokopi dari fotokopi Peta pemilik tanah objek perkara yan diterbitkan oleh Pemerintahan Kabupaten Asahan, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti T-9;
10. Fotokopi dari fotokopi Peta Areal Hak Guna Usaha PT. Moeis, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti T-10;
11. Fotokopi dari fotokopi Peta Kelurahan Perkebunan Sipare-pare yang menerangkan bahwa objek tanah perkara masuk wilayah Kelurahan Perkebunan Sipare-pare, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya selanjutnya diberi tanda bukti T-11;

Halaman 21 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 74/Pdt.G/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor : 591/05, atas nama Harris yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kelurahan Perkebunan Sipare-pare tertanggal 22 April 1989, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T-12;
13. Fotokopi perhitungan tunggakan pembayaran pajak atas tanah atau lahan Harris dihitung sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2017, di Kantor Dinas Pendapatan Batu Bara, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T-13;
14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 terhadap objek tanah yang tercatat atas nama Harris, yang dikeluarkan tanggal 9 Januari 2018, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T-14;
15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 terhadap objek tanah yang tercatat atas nama Harris, yang dikeluarkan tanggal 9 Januari 2018, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T-15;
16. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan tahun 2015 terhadap objek tanah yang tercatat atas nama Harris, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T-16;
17. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 terhadap objek tanah yang tercatat atas nama Harris, yang dikeluarkan tanggal 9 Januari 2018, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T-17;
18. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2014, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T-18;
19. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 terhadap objek tanah yang tercatat atas nama Harris, yang dikeluarkan tanggal 9 Januari 2018, telah dinazegelen dan

Halaman 22 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 74/Pdt.G/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T-19;

20. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 terhadap objek tanah yang tercatat atas nama Harris, yang dikeluarkan tanggal 9 Januari 2018, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T-20;
21. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 atas nama Harris, yang dikeluarkan tanggal 9 Januari 2018, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T-21;
22. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 terhadap objek tanah yang tercatat atas nama Harris, yang dikeluarkan tanggal 9 Januari 2018, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T-22;
23. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 terhadap objek tanah yang tercatat atas nama Harris, yang dikeluarkan tanggal 9 Januari 2018, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T-23;
24. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009 terhadap objek tanah yang tercatat atas nama Harris, yang dikeluarkan tanggal 9 Januari 2018, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T-24;
25. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008 atas nama Harris, yang dikeluarkan tanggal 9 Januari 2018, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T-25;
26. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor : 591/06 atas nama Suwardi, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kelurahan Perkebunan Sipare-pare tertanggal 22 April 1989, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T-26;
27. Fotokopi perhitungan tunggakan pembayaran pajak atas tanah lahan bernama Suwardi terhitung sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2017,

Halaman 23 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 74/Pdt.G/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T-27;

28. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 atas nama Suwardi, yang dikeluarkan tanggal 9 Januari 2018, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T-28;
29. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2016 terhadap objek tanah yang tercatat atas nama Suwardi, yang dikeluarkan tanggal 9 Januari 2018, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T-29;
30. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 atas nama Suwardi, yang dikeluarkan tanggal 9 Januari 2018, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T-30;
31. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 terhadap objek tanah yang tercatat atas nama Suwardi, yang dikeluarkan tanggal 9 Januari 2018, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T-31;
32. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 terhadap objek tanah yang tercatat atas nama Suwardi, yang dikeluarkan tanggal 9 Januari 2018, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T-32;
33. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 atas nama Suwardi, yang dikeluarkan tanggal 9 Januari 2018, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T-33;
34. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran pajak terutang pajak bumi dan bangunan tahun 2011 terhadap objek tanah yang tercatat atas nama Suwardi, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T-34;
35. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 terhadap objek tanah yang tercatat atas nama Suwardi, yang dikeluarkan tanggal 9 Januari 2018, telah dinazegelen



dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T-35;

36. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 atas nama Suwardi, yang dikeluarkan tanggal 9 Januari 2018, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T-36;
37. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009 terhadap objek tanah yang tercatat atas nama Suwardi, yang dikeluarkan tanggal 9 Januari 2018, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T-37;
38. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Suwardi, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T-38;
39. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2006 atas nama Suwardi, yang dikeluarkan tanggal 9 Januari 2018, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T-39;
40. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor : 591/07 atas nama Sjamsul yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Perkebunan Sipare-pare tanggal 22 April 1989, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T-40;
41. Fotokopi perhitungan tunggakan pembayaran pajak atas tanah/lahan bernama Sjamsul terhitung sejak tahun 2008 sampai dengan tahun 2017, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T-41;
42. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2017 terhadap objek tanah yang tercatat atas nama Syamsul, yang dikeluarkan tanggal 9 Januari 2018, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T-42;
43. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 terhadap objek tanah yang tercatat atas nama Syamsul, yang dikeluarkan tanggal 9 Januari 2006, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T-43;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

44. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2015 terhadap objek tanah yang tercatat atas nama Syamsul, yang dikeluarkan tanggal 9 Januari 2018, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T-44;
45. Fotokopi Tanda Terima Sementara Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas nama Syamsul, yang dikeluarkan tanggal 23 September 2014, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T-45;
46. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 terhadap objek tanah yang tercatat atas nama Syamsul, yang dikeluarkan tanggal 13 Januari 2014, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T-46;
47. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2014 terhadap objek tanah yang tercatat atas nama Syamsul, yang dikeluarkan tanggal 9 Januari 2018, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T-47;
48. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Sjamsul yang diterbitkan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Batu Bara tahun 2013, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T-48;
49. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 atas nama Sjamsul, yang dikeluarkan tanggal 9 Januari 2018, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T-49;
50. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2012 atas nama Sjamsul, yang dikeluarkan di Air Putih tanggal 9 Januari 2018, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T-50;
51. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Sjamsul yang diterbitkan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Batu Bara tahun 2011, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T-51;

Halaman 26 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 74/Pdt.G/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

52. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 atas nama Syamsul, yang dikeluarkan tanggal 3 Januari 2011, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T-52;
53. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 atas nama Syamsul, yang dikeluarkan tanggal 9 Januari 2018, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T-53;
54. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2010 atas nama Syamsul, yang dikeluarkan tanggal 9 Januari 2018, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T-54;
55. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009 atas nama Syamsul, yang dikeluarkan di Air Putih tanggal 9 Januari 2018, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T-55;
56. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Sjamsul yang diterbitkan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Batu Bara tahun 2008, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T-56;
57. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2009 atas nama Syamsul, yang dikeluarkan tanggal 14 Juli 2009, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T-57;
58. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008 atas nama Syamsul, yang dikeluarkan tanggal 9 Januari 2018, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T-58;
59. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor : 591/08 atas nama Saniman yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sipare-pare tanggal 22 April 1989, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T-59;
60. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Saniman yang dikeluarkan oleh Kelurahan Perkebunan Sipare-pare tanggal 22 April 1989, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T-60;

Halaman 27 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 74/Pdt.G/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

61. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Saniman, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T-61;
62. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008 atas nama Saniman, yang dikeluarkan tanggal 14 Juli 2008, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T-62;
63. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 atas nama Saniman, yang dikeluarkan tanggal 3 Januari 2011, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T-63;
64. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Saniman tahun 2012, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T-64;
65. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor : 591/09 atas nama Nurlian, yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Perkebunan Sipare-pare tertanggal 22 April 1989, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T-65;
66. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Nurlian, yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Perkebunan Sipare-pare tertanggal 22 April 1989, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T-66;
67. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Nurlian, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T-67;
68. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2008 atas nama Nurlian, yang dikeluarkan tanggal 14 Juli 2008, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T-68;
69. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Nurlian tahun 2011, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T-69;
70. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 atas nama Nurlian, yang dikeluarkan tanggal 3 Januari 2011, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T-70;

Halaman 28 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 74/Pdt.G/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



71. Fotokopi Surat Tanda Terima Setoran (STTS) atas nama Nurlian tahun 2012, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T-71;
72. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2013 atas nama Nurlian, yang dikeluarkan tanggal 5 Maret 2013, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T-72;
73. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor : 591/10 atas nama Syahrifin, yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Perkebunan Sipare-pare tertanggal 22 April 1989, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T-73;
74. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor : 591/11 atas nama Farida Ariani, yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Perkebunan Sipare-pare tertanggal 22 April 1989 dan Fotokopi Surat Pernyataan atas nama A. Rachman, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kelurahan Perkebunan Sipare-pare tertanggal 10 Mei 1993, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T-74;
75. Fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor : 591/12 atas nama A. Rachman, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kelurahan Perkebunan Sipare-pare tertanggal 10 Mei 1993 dan fotokopi Surat Keterangan Tanah Nomor : 591/13 atas nama A. Sudrajat, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kelurahan Perkebunan Sipare-pare tertanggal 20 Mei 1989, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T-75;
76. Fotokopi Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 17/Pdt.G/2019/PN. Kis tertanggal 12 Juni 2019, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T-76;
77. Fotokopi Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 128 tahun 2021, tentang penetapan dan Penegasan Batas Kelurahan Perkebunan Sipare-pare Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara, telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya selanjutnya diberi tanda bukti T-77;

Menimbang, bahwa selain bukti Tergugat juga telah menghadirkan Saksi-Saksi yaitu;

Halaman 29 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 74/Pdt.G/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Rebowo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak ingat surat yang diperlihatkan;
- Bahwa surat lainnya disamping tanah Tergugat, tanah Pak Aris;
- Bahwa ada diperintah Lurah untuk pengukuran dan tidak ada pihak lainnya keberatan;
- Bahwa Saksi lupa tahun berapa pengukurannya;
- Bahwa diperlihatkan bukti surat T-28, T-25 dan T-40;
- Bahwa Camat benar Hadi, Lurah Kamaruddin dan benar ada tandatangan Saksi;
- Bahwa dahulu Saksi tinggal di lingkungan 4 sekarang jadi lingkungan 6;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar keberatan penerbitan surat;
- Bahwa objek tanah masuk wilayah kelurahan perkebunan Sipare-pare;
- Bahwa Saksi pernah dengar dilokasi ada sawit namun Saksi tidak ingat siapa yang menanamnya;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat bukti pembayaran pajak;
- Bahwa yang menguasai sekarang adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi bertempat tinggal di Lingkungan 6 Kelurahan Sipare-pare;
- Bahwa objek sengketa ada di lingkungan 6 Kelurahan Sipare-pare;
- Bahwa tidak pernah dimekarkan perkebunan sipare-pare;
- Bahwa Saksi pernah mendengar Desa Sei Suka Deras di mekarkan dari kebun kopi di Tanjung Gading;
- Bahwa pada tahun 1989 Saksi pernah menandatangani surat dan Saksi ukur;
- Bahwa Saksi kenal dengan si Edy dan posisi tanah dengan Tergugat bersepadan;
- Bahwa diperlihatkan bukti surat T-40;
- Bahwa PT. Moeis melewati tanah Tergugat;
- Bahwa tanah Tergugat tidak berbatas langsung dengan tanah Pak Aris;
- Bahwa Saksi kenal dengan Saniman dan Saksi tidak kenal dengan M.Yakub;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Frenki dan Kodri hanya kenal sekedarnya saja;
- Bahwa yang menanam sawit tersebut si Kodri;

Halaman 30 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 74/Pdt.G/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah M. Yakub, Kodri yang mengetahui dan memanennya;
- Bahwa sebelah tanah Tergugat ada Pak Edy;
- Bahwa Saksi sudah lama pensiun jadi Kepling;
- Bahwa Pak Edy tidak pernah di pindah tangankan, yang lain juga tidak pernah sesuai surat tahun 1989;

2. Saksi A. Rahman. NG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Penggugat dan tidak memiliki hubungan keluarga;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui objek sengketa dimana tanah Saksi berdekatan dengan Tergugat, yaitu di Kelurahan Sipare-pare Saksi membeli tanah;
- Bahwa asal tanah dari pelepasan HGU;
- Bahwa tanah ditanami padi dan sawit;
- Bahwa Saksi pulang dari merantau terkadang 3 bulan dan terkadang 6 bulan;
- Bahwa tanah sudah dikuasai pihak lain;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat mengalihkan tanah tersebut;
- Bahwa Tergugat menanam padi dan sawit;
- Bahwa Saksi memiliki tanah pada tahun 1995;
- Bahwa pelepasan HGU pada tahun 1987;
- Bahwa pada tahun 1995 Saksi masih menjadi karyawan BUMN;
- Bahwa Saksi menanam padi pada tahun 1995 kemudian merantau dan 3 bulan baru memanen;
- Bahwa Saksi tidak melihat dan tidak mengetahui siapa yang menanam sawit di tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah tersebut;
- Bahwa tanah Saksi sepadan dengan tanah Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan M. Yakub;

3. Saksi Frida Astuti, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui objek perkara tersebut milik Tergugat seluas 10.000 M2;
- Bahwa tanah tersebut di letak di Sei Pare-pare;
- Bahwa Saksi tidak pernah tinggal di objek perkara tersebut;

Halaman 31 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 74/Pdt.G/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa orang tua Saksi membeli tanah tersebut;
- Bahwa tanah tersebut sudah surat Camat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Tergugat yang menguasai tanah tersebut dari orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut di Kelurahan Sipare-pare;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah Tergugat;
- Bahwa orang tua Saksi menunjukkan tanah objek kepada Saksi pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2008;
- Bahwa pada saat orang tua Saksi menyampaikan Saksi ada;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan M. Yakub;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui, siapa yang menguasai tanah tersebut;
- Bahwa pada saat ditunjukkan lokasi tanah tersebut ditanami sawit;
- Bahwa pada saat Saksi diberitahu oleh orang tua Saksi masih berumur 22 tahun;
- Bahwa tanah orang tua Saksi berdekatan dengan tanah Tergugat;
- Bahwa lokasi tanah di Kelurahan Sipare-pare, Kecamatan Air Putih;
- Bahwa jarak antara Desa Tanjung Gading dengan Kelurahan Sipare-pare Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai tanah orang tua Saksi tersebut;
- Bahwa tanah tersebut masih tanah orang tua Saksi;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui objek nya saja;
- Bahwa setelah orang tua Saksi meninggal ada meninggalkan pesan kepada Saksi dan mengatakan bahwa harus meneruskan tanah tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 17 Maret 2023 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 28 Maret 2023 dan Tergugat telah mengajukan kesimpulannya pada tanggal 29 Maret 2023;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Halaman 32 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 74/Pdt.G/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana yang tertuang dalam surat gugatan tersebut;

KONVENSI

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa selanjutnya akan ditinjau eksepsi Tergugat satu persatu yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Para Penggugat tidak memiliki hak untuk menggugat perkara yang disengketakan dikarenakan terhadap gugatan Para Penggugat yang melampirkan alas hak bukti kepemilikan sesuai Surat Keterangan No. 146/3-1977 terletak di Lumpatan Desa Sei Suka, sedangkan tanah objek perkara dahulu sejak Kabupaten Asahan sampai terjadi pemekaran Kabupaten Batu Bara masuk wilayah Kelurahan Perkebunan Sipare-pare hingga terbitnya peraturan Bupati Batu Bara Nomor 128 Tahun 2001 Tentang Penetapan dan Penegasan Kelurahan Perkebunan Sipare-pare Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara atas tanah objek perkara masuk wilayah Tanjung Gading Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara;
2. Tentang Gugatan Para Penggugat Kurang Pihak (*Plurium Litis Concorcium*) karena tidak menarik Tn. Saniman yang dalam gugatan Para Penggugat mendalilkan bahwa Tn. Saniman sebagai pemilik bidang tanah dengan ukuran 50 Meter x 200 Meter atau seluas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) dan tidak mengikutsertakan Kepala Desa Sei Suka Deras yang menerbitkan alas hak surat milik Para Penggugat;
3. Tentang Gugatan Para Penggugat kabur/tidak jelas (*Obscur Libel*), dikarenakan ketidak jelasan luas dan letak tanah yang menjadi objek gugatan Para Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 162 R.Bg yang menyatakan bahwa “Sanggahan-sanggahan yang dikemukakan oleh Pihak Tergugat, terkecuali yang mengenai wewenang Hakim, tidak boleh dikemukakan dan dipertimbangkan sendiri-sendiri secara terpisah melainkan harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkaranya”;



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 162 R.Bg tersebut diatas, yang boleh untuk dipertimbangkan di dalam eksepsi hanyalah tentang kewenangan Hakim yang dalam hal ini berkaitan dengan kompetensi baik kompetensi absolut maupun kompetensi relatif, sehingga eksepsi yang berada diluar dari kewenangan Hakim, maka akan dipertimbangkan dan diputus bersama-sama pokok perkara;

Menimbang, bahwa tujuan dari eksepsi adalah ditujukan kepada hal-hal yang menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan dan tidak ditujukan atau menyinggung bantahan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa menurut doktrin/ ilmu hukum acara perdata, eksepsi dapat dibedakan antara eksepsi prosesuil (eksepsi yang didasarkan atas ketentuan hukum acara/formil) dan eksepsi materiil (eksepsi yang didasarkan atas ketentuan hukum materiil). Dengan demikian yang termasuk eksepsi prosesuil adalah tangkisan/eksepsi mengenai kompetensi maupun eksepsi prosesuil di luar kompetensi atau kewenangan mengadili;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi yang diajukan oleh Tergugat merupakan eksepsi di luar eksepsi mengenai kompetensi atau kewenangan mengadili, maka berdasarkan Pasal 162 R.Bg penyelesaian eksepsi di luar eksepsi kompetensi akan diperiksa dan diputus bersama-sama dengan pokok perkara, sehingga pertimbangan dan amar putusan mengenai eksepsi dan pokok perkara dituangkan bersama-sama secara keseluruhan dalam putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan eksepsi mengenai gugatan Para Penggugat kabur atau tidak jelas (*obscuur libel*), untuk itu Majelis Hakim memberikan pandangannya yakni suatu gugatan dapatlah dikatakan tidak jelas dan kabur jikalau antara posita dengan petitum saling kontradiktif, tidak jelas objek gugatan, tidak jelas luas maupun ukuran, telah lewat jangka waktu pengajuan gugatan dan banyak lagi hal lain sebuah gugatan dikatakan kabur atau tidak jelas, hal ini menjadi bagian yang dapat mengakibatkan gugatan menjadi kabur atau tidak jelas sesuai dengan syarat prosesuil atau syarat formal;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat bukan mengenai kewenangan Hakim yang berkaitan dengan kompetensi baik absolut maupun relatif maka eksepsi Tergugat tersebut akan dipertimbangkan bersamaan pokok perkara dibawah ini;

DALAM POKOK PERKARA:



Menimbang, bahwa didalam gugatannya pada pokoknya Para Pengugat mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat merupakan ahli waris dari Alm. M. Yakub yang meninggal pada tanggal 14 Juni 2022 berdasarkan Akta Kematian Nomor : 1219-KM-19092022-0012 tanggal 19 September 2022 dan Almh. Karsinem yang meninggal tanggal 23 Agustus 2013 berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor : 474.3/873/SK/SSD-X/2022 tanggal 21 Oktober 2022, sehingga anak-anak dan cucu-cucu yang sebagaimana tersebut diatas adalah ahli waris sah dari Alm. M.Yakub dan Almh. Karsinem sesuai dengan Surat Pernyataan Ahli Waris Nomor : 470/878/SK-AW/SSD/X/2022 tertanggal 24 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sei Suka Deras Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara;
- Bahwa semasa hidupnya Alm. M.Yakub dan Almh. Karsinem memiliki tanah dengan Surat Keterangan Nomor: 146/3-1977 tanggal 20 Juli 1977 yang dahulu terletak di Desa Sei Suka Deras, Kecamatan Air Putih, Kabupaten Asahan, dan sekarang setelah terjadinya pemekaran letak objek perkara di Desa Tanjung Gading, Kecamatan Sei Suka, Kabupaten Batu Bara, seluas $\pm 10.000 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sanrawi.....200 Meter;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Mat Semanggil...200 Meter;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah PT. Moeis50 Meter;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sei Sipare-pare50 Meter;
- Bahwa tanpa sepengetahuan Para Penggugat, Tergugat telah melakukan penumbangan tanaman, penguasaan dan/atau pengerusakan tanaman yang ditanam oleh orang tua Para Penggugat dan dilanjutkan oleh Para Penggugat diatas objek tanah tersebut diatas pada tanggal 22 Oktober 2022 dengan cara memanen dan/atau menumbang tanaman-tanaman kelapa sawit;
- Bahwa tanah Para Penggugat yang diklaim oleh Tergugat berdasarkan patok yang telah dipasang Tergugat seluas $\pm 1,5$ Rante ($\pm 600 \text{ Meter}$) dengan ukuran dan batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah Sanrawi.....200 Meter;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah M. Yakub.....200 Meter;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan tanah PT. Moeis3 Meter;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Sei Sipare-pare3 Meter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Tergugat tersebut Para Penggugat sangat dirugikan, dimana Para Penggugat yang nota bene adalah pemilik yang sah dari tanah terperkara a quo sudah tidak leluasa dan tidak dapat lagi mengerjakan diatas objek tanah tersebut, karena apa yang telah dilakukan oleh Tergugat, Para Penggugat telah mengalami kerugian sebesar ± Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) atas pohon kelapa sawit yang telah ditumbang dan ± Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) atas objek tanah yang sudah tidak dapat dikelola oleh Para Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat menyangkal dimana berdasarkan bukti T-40 dan T-76 berupa Surat Keterangan Tanah No. 591/07 atas nama Sjamsul yang diterbitkan oleh Kepala Kelurahan Perkebunan Sipare-pare tanggal 22 April 1989 dan dikuatkan dengan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 17/Pdt.G/2019/PN Kis tertanggal 12 Juni 2019, dimana kepemilikan atas tanah objek perkara tersebut milik Tergugat yang diperoleh dahulu berdasarkan Hak Guna Usaha (HGU) milik PT. Moeis berdasarkan permohonan Lurah Perkebunan Sipare-pare dilanjutkan oleh Camat dan Bupati Kabupaten Asahan pada tahun 1986, dimana atas tanah tersebut dimohonkan untuk kepentingan masyarakat Kabupaten Batu Bara, dan Tergugat adalah bagian peserta yang mendapat bagian dalam daftar Kelurahan Perkebunan Siparepare;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat telah dibantah (disangkal) oleh Tergugat dan oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 1865 KUHPerdara dan Pasal 283 RBg yang menyatakan “setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak meneguhkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”, maka menurut hemat Majelis Hakim kewajiban pertama diberikan kepada Kuasa Para Penggugat untuk membuktikan kebenaran akan dalil-dalil yang diajukan dalam gugatan tersebut, akan tetapi dengan tidak mengesampingkan kewajiban-kewajiban Tergugat untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya (sangkalannya) tersebut, hal ini dilakukan agar beban pembuktian menjadi merata bagi para pihak sehingga tercipta suatu pembuktian yang sinergis dan tidak berat sebelah ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan meneliti secara cermat gugatan Para Penggugat, bahwa sengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah tentang sengketa kepemilikan tanah

Halaman 36 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 74/Pdt.G/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dimana Para Penggugat merasa tanah tersebut adalah tanah milik orang tua Para Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu:

1. Apakah benar perbuatan Tergugat adalah perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan Para Penggugat mengalami kerugian?

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan Saksi-Saksi yaitu Saksi Ponimin, Saksi Ali Nardi dan Sri Wahyuni Nasution;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil sangkalannya Tergugat mengajukan bukti yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan T-77 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu Saksi Rebowo, Saksi A. Rahman. NG dan Saksi Frida Astuti;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut diatas Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mendalilkan bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Alm. M. Yakub dan Almh. Karsinem sesuai dengan Pernyataan Ahli Waris Nomor : 470/878/SK-AW/SSD/X/2022 tertanggal 24 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sei Suka Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim surat gugatan adalah dasar Majelis Hakim untuk memeriksa suatu perkara dimana didalam surat gugatan tersebut Para Penggugat menyatakan bahwa orang tua Para Penggugat semasa hidupnya memiliki tanah dengan Surat Keterangan Nomor : 146/3-1977 tanggal 20 Juli 1977 yang dahulu terletak di Desa Sei Suka Deras Kecamatan Air Putih Kabupaten Asahan dan sekarang setelah terjadinya pemekaran letak objek perkara di Desa Tanjung Gading, Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara seluas lebih kurang 10.000 M²;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim dalam surat gugatannya, Para Penggugat tidak menguraikan secara jelas dari mana asal usul tanah yang diperoleh orang tua Para Penggugat dan kapan Para Penggugat memperoleh warisan berupa sebidang tanah dari orang tuanya yang bernama Alm. M. Yakub dan Almh. Karsinem tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut tanah objek sengketa yang didalilkan oleh Para Penggugat merupakan miliknya yang didasarkan pada Surat Keterangan Tanah Nomor 146/3-1977 tanggal 20 Juli 1977 yang dahulu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Desa Sei Suka Deras Kecamatan Air Putih Kabupaten Asahan dan sekarang setelah terjadi pemekaran letak objek perkara di Desa Tanjung Gading Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara, namun menurut Majelis Hakim terhadap tanah tersebut belum mempunyai Sertifikat Hak Milik sebagai dasar kepemilikan yang sah, sehingga terhadap objek sengketa dalam perkara a quo belum ada Sertifikat Hak Milik, oleh karena tanah objek sengketa belum ada Sertifikat Hak Milik maka dalam gugatan wajib mencantumkan batas-batas dan luas tanah secara jelas dan pasti dalam mengajukan sebuah gugatan, sehingga menurut Majelis Hakim Para Penggugat tidak memiliki bukti yang kuat terhadap tanah aquo tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan bukti surat T-1 sampai dengan T-11, dimana Tergugat secara jelas telah menguraikan asal-usul tanah objek perkara yang merupakan sisa Hak Guna Usaha (HGU) milik PT. Moeis yang dilepaskan atas permintaan Pemerintah Kabupaten Asahan;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-12 berupa Surat Keterangan Tanah atas nama Harris yang dikuatkan dengan bukti surat T-13 sampai dengan bukti surat T-25 yang merupakan bukti pembayaran atas objek tanah perkara kepada Negara yang diterbitkan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara, yang mana tanah milik Harris merupakan satu hamparan alas hak surat suratnya dengan tanah milik Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri No: 17/Pdt.G/2019/PN. Kis tertanggal 12 Juni 2019 dan sesuai dengan bukti T-40 berupa Surat Keterangan Tanah Nomor : 591/07 atas nama Sjamsul yang diterbitkan pada tanggal 22 April 1989 yang memiliki tanah dalam perkara aquo tersebut adalah Sjamsul yang diperoleh berdasarkan Hak Guna Usaha (HGU) milik PT. Moeis berdasarkan permohonan Lurah Perkebunan Siparepare dilanjutkan oleh Camat dan Bupati Kabupaten Asahan pada tahun 1986, dimana atas tanah tersebut dimohonkan untuk tujuan kepentingan Masyarakat Kabupaten Batu Bara dan alas hak surat tanah tersebut dikuatkan dengan bukti surat T-41 sampai dengan bukti T-58 yang merupakan bukti pembayaran pajak atas objek tanah terperkara;

Menimbang, bahwa terhadap bukti T-59 berupa Surat Keterangan Tanah atas nama Saniman yang dikuatkan dengan bukti pembayaran pajak atas tanah objek perkara dengan bukti T-60 sampai dengan T-64 yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Pendapatan Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara yang merupakan satu hamparan atas tanah objek perkara dengan tanah milik Tergugat dan berdasarkan bukti T-65 berupa Surat Keterangan

Halaman 38 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 74/Pdt.G/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanah atas nama Nurlian dengan bukti pembayaran pajak atas objek tanah kepada Negara dengan bukti Surat T-67 sampai dengan bukti surat T-72 diterbitkan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara, membuktikan bahwa Tergugat melakukan kewajibannya kepada Negara dengan cara membayar Pajak Bumi dan Bangunan;

Menimbang, bahwa bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas suatu barang maupun tanah tidak dapat membuktikan bahwa orang atau nama tersebut sebagai pemilik sah atas barang tersebut, namun dalam perkara a quo bukti pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan tersebut dapat dijadikan sebagai bukti pendukung apabila ada persesuaian dengan bukti yang lainnya, dimana berdasarkan bukti surat T-40 dan T-42 berupa Surat Keterangan Tanah atas nama Tergugat dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan juga tercantum atas nama Tergugat dan hal tersebut dibenarkan oleh Undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas dan dihubungkan dengan alat bukti yang diajukan oleh Tergugat, maka menurut Majelis Hakim Tergugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dimana Tergugat adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah dengan ukuran 40 Meter X 250 Meter atau seluas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 17/Pdt.G/2019/PN Kis sesuai Surat Keterangan Tanah No. 591/07 atas nama Sjamsul yang diterbitkan oleh Lurah Perkebunan Sipare-pare pada tanggal 22 April 1989 yang terletak di Lingkungan VI Kelurahan Perkebunan Siparepare Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara (dahulu Lingkungan IV Kecamatan Air Putih Kabupaten Asahan) Provinsi Sumatera Utara, sekarang dengan adanya Keputusan Bupati Batu Bara tentang Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 128 Tahun 2021 Tentang Penetapan Dan Penegasan Kelurahan Perkebunan Sipare Pare Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara, sehingga atas a-quo tanah objek perkara masuk wilayah Desa Tanjung Gading Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara. Dengan batas batas tanah sebagai berikut:

- UTARA, berbatasan dengan Tanah Edy 250 Meter
- TIMUR, berbatasan dengan Tanah Sungai Siparepare 40 Meter
- SELATAN, berbatasan dengan tanah Saniman 250 Meter
- BARAT, berbatasan dengan Perkebunan PT. Mois 40 Meter



Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Para Penggugat angka 4 merupakan pokok dari gugatan Para Penggugat tersebut sedangkan petitum gugatan angka 4 tersebut dinyatakan ditolak maka petitum gugatan Para Penggugat Konvensi yang lain dalam surat gugatan tersebut juga dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat Konvensi telah dinyatakan ditolak maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan lagi eksepsi Tergugat Konvensi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Tergugat Konvensi tidak dipertimbangkan maka Majelis Hakim mengesampingkan eksepsi tersebut dan menyatakan menolak eksepsi Tergugat Konvensi;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi dari Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sepanjang pertimbangan dalam Konvensi yang mempunyai hubungan dengan Gugatan Rekonvensi, mutatis mutandis menjadi pertimbangan dalam Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah pemilik bidang tanah dengan ukuran 40 Meter X 250 Meter atau seluas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 17/Pdt.G/2019/PN.Kis sesuai Surat Keterangan Tanah No. 591/07 an. Sjamsul diterbitkan oleh Lurah Perkebunan Siparepare pada tanggal 22 April 1989, yang terletak di Lingkungan VI Kelurahan Perkebunan Siparepare Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara (dahulu Lingkungan IV Kecamatan Air Putih Kabupaten Asahan) Prop. Sumatera Utara. Sekarang Dengan adanya Keputusan Bupati Batu Bara tentang PERATURAN BUPATI BATU BARA NOMOR 128 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN KELURAHAN PERKEBUNAN SIPARE PARE KECAMATAN SEI SUKA KABUPATEN BATU BARA sehingga atas a-quo tanah objek perkara masuk wilayah DESA TANJUNG GADING KECAMATAN SEI SUKA KABUPATEN BATU BARA. Dengan batas tanah sebagai berikut :

- UTARA, berbatasan dengan Tanah Edy 250 Meter
- TIMUR, berbatasan dengan Tanah Sungai Siparepare 40 Meter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SELATAN, berbatasan dengan tanah Saniman 250 Meter
- BARAT, berbatasan dengan Perkebunan PT.Moeis 40 Meter

2. Bahwa pengakuan yang dilakukan oleh para Tergugat Rekonvensi/para Penggugat Konvensi diatas tanah milik Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi adalah merupakan perbuatan melawan hukum (PMH), dan atas pengakuan tersebut para Tergugat Rekonvensi juga telah menggugat para Penggugat Rekonvensi secara perdata di Pengadilan Negeri Kisaran. Sehingga atas pengakuan tersebut, Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian sebagaimana dalam Pasal 1365 KUHPerdata, oleh karenanya akibat pengakuan yang dilakukan para Tergugat Rekonvensi sudah sepatutnya membayar kerugian kepada Penggugat Rekonvensi:

a. Kerugian Materill

Penggugat Rekonvensi harus mempersiapkan biaya untuk menghadapi gugatan para Tergugat Rekonvensi di Pengadilan Negeri Kisaran dengan menyewa tenaga Advokat/Pengacara sebesar Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).

b. Kerugian Immaterill

Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian secara immaterill nama baik keluarga tercemar akibat pengakuan yang dilakukan oleh para Tergugat Rekonvensi diatas tanah milik Penggugat Rekonvensi adalah tidak terhitung nilainya, akan tetapi untuk mempermudah pemulihan nama baik keluarga Penggugat Rekonvensi jika dinilai dalam jumlah sebesar Rp.100.000.000.-(seratus juta rupiah).

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok persoalan Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi, Majelis akan mempertimbangkan tentang apakah Gugatan Rekonvensi aquo memenuhi persyaratan untuk diperiksa dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa Gugatan Rekonvensi adalah gugatan yang diajukan oleh Tergugat terhadap Penggugat dalam sengketa yang sedang berjalan di antara mereka. Pada dasarnya gugatan Rekonvensi dapat diajukan mengenai segala hal. Namun demikian terdapat asas bahwa tuntutan Rekonvensi ada pengecualiannya, sebagaimana diatur di dalam Pasal 157 dan 158 RBg, serta ditambahkan dalam Pasal 244 (3) Rv, yang selengkapnya sebagai berikut:

1. Bila Penggugat dalam Konvensi bertindak karena suatu kualitas tertentu, sedang tuntutan Rekonvensi adalah mengenai diri Penggugat pribadi atau sebaliknya. Misalnya bila Penggugat bertindak sebagai pihak

Halaman 41 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 74/Pdt.G/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



formil (*wall*), maka tuntutan Rekonsensi tidak boleh ditujukan kepada penggugat secara pribadi, bila Penggugat bertindak sebagai pemberes (*vereffenaar*) suatu perseroan, maka tuntutan Rekonsensi tidak boleh mengenai Penggugat secara pribadi;

2. Bila Pengadilan Negeri yang memeriksa gugat Konvensi tidak berwenang memeriksa gugat Rekonsensi;
3. Dalam perkara yang berhubungan dengan pelaksanaan putusan;
4. Dalam hal tuntutan tentang penguasaan (*bezitsactie*), sedang tuntutan rekonsensi mengenai tuntutan tentang *eigendom*;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan secara seksama Gugatan Penggugat Rekonsensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa Gugatan Penggugat Rekonsensi tidak melanggar larangan sebagaimana diatur di dalam Pasal 157 dan 158 RBg, serta ditambahkan dalam Pasal 244 (3) Rv tersebut, oleh karena gugatan tersebut dapat diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Rekonsensi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonsensi dan dikuatkan dengan bukti T-76 berupa Salinan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 17/Pdt.G/2019/PN. Kis tertanggal 12 Juni 2019 sesuai dengan bukti T-40 berupa Surat Keterangan Tanah Nomor : 591/07 atas nama Sjamsul yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Perkebunan Sipare-pare tanggal 22 April 1989 yang terletak di Lingkungan VI Kelurahan Perkebunan Sipare-pare Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara (dahulu Lingkungan IV Kecamatan Air Putih Kabupaten Asahan) Provinsi Sumatera Utara, dengan adanya Keputusan Bupati Batu Bara tentang Peraturan Bupati Batu Bara Nomor 128 Tahun 2021 Tentang Penetapan dan Penegasan Kelurahan Perkebunan Sipare Pare Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara sehingga atas tanah objek perkara masuk wilayah Desa Tanjung Gading Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- | | |
|--|-----------|
| - UTARA, berbatasan dengan Tanah Edy | 250 Meter |
| - TIMUR, berbatasan dengan Tanah Sungai Siparepare | 40 Meter |
| - SELATAN, berbatasan dengan tanah Saniman | 250 Meter |
| - | |

B

ARAT, berbatasan dengan Perkebunan PT. Mois	40 Meter
---	----------

Menimbang, bahwa kepemilikan atas tanah terperkara tersebut dahulu berdasarkan Hak Guna Usaha (HGU) milik PT. Moeis berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permohonan Lurah Perkebunan Siparepare dilanjutkan oleh Camat, dan Bupati Kabupaten Asahan pada tahun 1986, dimana atas tanah tersebut dimohonkan untuk tujuan kepentingan masyarakat Kabupaten Batu Bara dan Tergugat adalah bagian peserta yang mendapat bagian dalam daftar Kelurahan Perkebunan Sipare-pare;

Menimbang, bahwa bersesuaian dengan bukti T-12 berupa Surat Keterangan Tanah atas nama Harris yang dikuatkan dengan bukti surat T-13 sampai dengan bukti T-25 yang merupakan bukti pembayaran atas tanah perkara kepada Negara yang diterbitkan oleh Dinas Pendapatan Kabupaten Batu Bara Sumatera Utara, objek tanah milik Harris merupakan suatu hamparan alas hak surat suratnya dengan tanah milik Tergugat dan berdasarkan bukti T-26 berupa Surat Keterangan atas nama Suwardi yang dikuatkan dengan bukti pembayaran pajak tanah terhadap Negara sebagaimana bukti T-27 sampai dengan bukti T-39 yang merupakan objek tanah dengan suratnya satu hamparan dengan objek tanah milik Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan keterangan Saksi Rebowo, Saksi A. Rahman. NG dan Saksi Frida Astuti yang menerangkan bahwa Para Saksi mengetahui tentang objek perkara yang terletak di Kelurahan Perkebunan Sipare-pare Kecamatan Air Putih, dan Para Saksi juga mengetahui objek tanah perkara milik Tergugat tersebut seluas 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) dimana Saksi A. Rahman. NG juga menerangkan bahwa asal usul tanah Saksi A. Rahman. NG dan tanah objek perkara diperoleh dari pelepasan HGU milik PT. Moeis dan Saksi Rebo juga telah membenarkan ada menandatangani surat milik Tergugat dan Saksi Rebo juga mengetahui tentang surat pembayaran pajak atas tanah diatas tanah terperkara dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam gugatan Rekonvensinya;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Rekonvensi pada petitum gugatan Rekonvensi ke-2 Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang memohon agar menyatakan Penggugat Rekonvensi sebagai pemilik tanah dengan ukuran 40 Meter X 250 Meter atau seluas 10.000 M² (sepuluh ribu meter persegi) berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 17/Pdt.G/2019/PN. Kis sesuai Surat Keterangan Tanah No.591/07 an.Sjamsul diterbitkan oleh Lurah Perkebunan Siparepare pada tanggal 22 April 1989, yang terletak di Lingkungan VI Kelurahan Perkebunan Siparepare

Halaman 43 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 74/Pdt.G/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara (dahulu Lingkungan IV Kecamatan Air Putih Kabupaten Asahan) Prop. Sumatera Utara. Sekarang Dengan adanya Keputusan Bupati Batu Bara tentang PERATURAN BUPATI BATU BARA NOMOR 128 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN DAN PENEGASAN KELURAHAN PERKEBUNAN SIPARE PARE KECAMATAN SEI SUKA KABUPATEN BATU BARA sehingga atas a-quo tanah objek perkara masuk wilayah DESA TANJUNG GADING KECAMATAN SEI SUKA KABUPATEN BATU BARA. Dengan batas batas tanah sebagai berikut:

- UTARA, berbatasan dengan Tanah Edy 250 Meter
- TIMUR, berbatasan dengan Tanah Sungai Siparepare 40 Meter
- SELATAN, berbatasan dengan tanah Saniman 250 Meter
- BARAT, berbatasan dengan Perkebunan PT. Moeis 40 Meter,

Mengenai hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi maupun Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat dr di persidangan diperoleh fakta yuridis bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran Nomor 17/Pdt.G/2019/PN. Kis tertanggal 12 Juni 2019 dan Surat Keterangan Tanah No. 591/07 atas nama Sjamsul serta bukti-bukti surat dan Saksi yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi sangat sinkron dan menyatu antara keterangan Saksi dengan bukti-bukti surat atas kepemilikan tanah tersebut, maka menurut Majelis Hakim segala bukti yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak dapat dibantah oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebagaimana bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan dikuatkan oleh Saksi-saksi dalam surat keterangan tanah serta dikuatkan dengan bukti surat pembayaran pajak atas tanah terperkara tersebut kepada Negara, sehingga menurut Majelis Hakim, sebagaimana telah diuraikan dalam pokok perkara dalam gugatan Konvensi, dimana secara fakta telah terbukti menurut hukum jika Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi adalah pemilik yang sah atas objek sengketa maka terhadap petitum ke-3 gugatan Rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang memohon untuk menghukum Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat dr untuk membayar kerugian kepada para Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi secara cas dan tunai yaitu :

Halaman 44 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 74/Pdt.G/2022/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a) Kerugian Materil

Penggugat Rekonvensi harus mempersiapkan biaya untuk menghadapi gugatan para Tergugat Rekonvensi di Pengadilan Negeri Kisaran dengan menyewa tenaga Advokat/Pengacara sebesar Rp.50.000.000.- (lima puluh juta rupiah).

b) Kerugian Immateril

Penggugat Rekonvensi mengalami kerugian secara immateril nama baik keluarga tercemar akibat pengakuan yang dilakukan oleh para Tergugat Rekonvensi diatas tanah milik Peggugat Rekonvensi adalah tidak terhitung nilainya, akan tetapi untuk mempermudah pemulihan nama baik keluarga Peggugat Rekonvensi jika dinilai dalam jumlah sebesar Rp.100.000.000.-(seratus juta rupiah), mengenai hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Rekonvensi tentang kerugian materil berupa jasa Advokat dan kerugian imateril, terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan tuntutan kerugian Materil, Para Peggugat Konvensi/ Para Tergugat dr tidak dapat membuktikan kerugian yang ditimbulkan baik biaya Advokat atau Penasihat Hukum, kerugian waktu dan kerugian lainnya, oleh karena Para Peggugat Konvensi/ Para Tergugat dr tidak dapat membuktikannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan tuntutan kerugian Immateril terkait dengan nama baik keluarga yang tercemar akibat pengakuan yang dilakukan oleh karena Para Peggugat Konvensi/ Para Tergugat dr diatas tanah milik Peggugat Rekonvensi adalah tidak terhitung nilainya akan tetapi untuk mempermudah pemulihan nama baik keluarga Peggugat Rekonvensi jika dinilai dalam jumlah sebesar Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah), mengenai hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa beberapa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI mengatur masalah ganti rugi sebagai berikut:

1. Putusan Mahkamah Agung RI No. 588 K/Sip/1983, tertanggal 28 Mei 1984 menyatakan: “Bahwa tentang tuntutan Peggugat asal sub 5 yaitu mengenai ganti rugi karena tidak disertai dengan bukti-bukti maka harus ditolak”;
2. Putusan Mahkamah Agung RI No. 19 K/Sip/1983, tertanggal 3 September 1983 menyatakan: “Menimbang, bahwa oleh karena gugatan



ganti rugi tersebut tidak diperinci dan lagi pula belum diperiksa oleh judex facti, maka gugatan ganti rugi tersebut tidak dapat diterima”;

3. Putusan Mahkamah Agung RI No. 550 K/Sip/1979, tertanggal 8 Mei 1980 yang menyatakan: “Bahwa petitum ke 4 s/d 6 dari Penggugat asal tentang ganti rugi harus dinyatakan tidak dapat diterima oleh sebab kerugian-kerugian yang diminta tidak diadakan perincian”;
4. Putusan Mahkamah Agung RI No.1057.K/Sip/1973, tanggal 25 Maret 1976 yang menyatakan: “Pertimbangan Pengadilan Tinggi yang dibenarkan Mahkamah Agung. Karena Pembanding I tidak dapat membuktikan adanya kerugian materiil akibat perbuatan Terbanding I, gugatan Rekonvensi (ganti rugi karena PMH) harus ditolak”;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim, oleh karena di dalam gugatannya Penggugat Rekonvensi tidak ada menguraikan perincian ganti rugi yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi terkait dengan diajukannya gugatan konvensi oleh Para Tergugat Rekonvensi, maka terhadap gugatan rekonvensi dalam petitum ini tidak beralasan dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-4 gugatan Rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang memerintahkan kepada Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat dr untuk tunduk terhadap putusan ini walaupun ada upaya hukum Banding maupun kasasi, tidak beralasan hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian mengenai petitum angka 1 (satu) dari Gugatan Rekonvensi Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi oleh karena seluruh petitum-petitum dari Gugatan Rekonvensi tersebut dikabulkan sebagian maka sudah menjadi konsekuensi hukum bahwa petitum angka 1 (satu) tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut dimana dalil pokok gugatan Rekonvensi beralasan dan dinyatakan dikabulkan sebagian, maka gugatan Rekonvensi dinyatakan dikabulkan sebagian dan dinyatakan ditolak untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat Konvensi/ Para Tergugat dr sebagai pihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149 R.Bg dan Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Para Penggugat Konvensi untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat Rekonvensi sebagai pemilik tanah dengan ukuran 40 Meter X 250 Meter atau seluas 10.000 M2 (sepuluh ribu meter persegi) berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kisaran No. 17/Pdt.G/2019/PN. Kis sesuai Surat Keterangan Tanah No.591/07 an.Sjamsul diterbitkan oleh Lurah Perkebunan Siparepare pada tanggal 22 April 1989, yang terletak di Lingkungan VI Kelurahan Perkebunan Siparepare Kecamatan Sei Suka Kabupaten Batu Bara (dahulu Lingkungan IV Kecamatan Air Putih Kabupaten Asahan) Prop. Sumatera Utara. Sekarang Dengan adanya Keputusan Bupati Batu Bara tentang PERATURAN BUPATI BATU BARA NOMOR 128 TAHUN 2021 TENTANG PENETAPAN DAN PENEKASAN KELURAHAN PERKEBUNAN SIPARE PARE KECAMATAN SEI SUKA KABUPATEN BATU BARA sehingga atas a-quo tanah objek perkara masuk wilayah DESA TANJUNG GADING KECAMATAN SEI SUKA KABUPATEN BATU BARA. Dengan batas batas tanah sebagai berikut:
 - UTARA, berbatasan dengan Tanah Edy 250 Meter
 - TIMUR, berbatasan dengan Tanah Sungai Siparepare 40 Meter
 - SELATAN, berbatasan dengan tanah Saniman 250 Meter
 - BARAT, berbatasan dengan Perkebunan PT. Mois 40 Meter
- 3 Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.2.112.500,00 (dua juta seratus dua belas ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kisaran, pada hari Senin tanggal 3 April 2023 oleh kami, Antoni Trivolta, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum., dan Irse Yanda Perima, S.H., M.H., masing-masing sebagai

Halaman 47 dari 48 Putusan Perdata Gugatan Nomor: 74/Pdt.G/2022/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum., dan Tetty Siskha, S.H., M.H., para Hakim Anggota tersebut, Addhie Yus Pramana Putra, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua:

Yohana Timora Pangaribuan, S.H., M.Hum.

Antoni Trivolta, S.H.

Tetty Siskha, S.H., M.H.

Panitera Pengganti:

Addhie Yus Pramana Putra, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Pemberkasan	Rp 96.000,00
3. Panggilan	Rp 1.056.500,00
4. Pemeriksaan Setempat	Rp 910.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. <u>Materai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp.2.112.500,00 (dua juta seratus dua belas ribu lima ratus rupiah);